

**RISALAH RAPAT**  
**RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN LPSK TENTANG RENCANA**  
**STRATEGIS LPSK TAHUN 2025 - 2029**

Waktu : 10.00 – 15.30 WIB

Tanggal : Selasa, 2 Juli 2025

Tempat : Gedung Kantor LPSK, Jakarta Timur

- Peserta Rapat :
1. Indryasari, S.I.P.
  2. Sandra Anggita, S.H., M.H.
  3. Dian Herdiansah, S.I.P.
  4. Riani Anggraeni, S.Hum.
  5. Soviana Nur Afifah, S.H.
  6. Yogi Bayu Aji, S.Sos.
  7. Rahmat Hidayat, S.E.
  8. Syakira Hana Syifa Azizah, S.H.
  9. Khinanti Wulandari, S.H.
  10. Iqbal Aditya Putra

### **Hasil Rapat**

Rapat ini membahas mengenai penyusunan Rancangan Peraturan LPSK tentang Rencana Strategis LPSK Tahun 2025-2029. Adapun poin-poin hasil pembahasan dalam Rapat tersebut yaitu:

1. Rancangan Peraturan LPSK tentang Rencana Strategis LPSK Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi LPSK dalam melaksanakan aktivitas organisasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga perlu adanya peraturan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
2. Rancangan disusun dalam rangka meningkatkan kinerja LPSK, yang mana rencana strategis (renstra) digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelembagaan baik masa kini maupun masa akan datang sehingga struktur renstra harus disesuaikan dengan perubahan situasi melalui *impact analysis* atau dampak yang ditimbulkan, serta dan *capability review* yang berfokus pada perancangan kelembagaan, sumber daya manusia dan dana.
3. Renstra LPSK dibuat untuk merasionalisasikan tujuan dan proyeksi arah perlindungan saksi dan korban selama 5 tahun ke depan seperti program apa saja yang perlu

dingkatkan, diubah maupun ditinggalkan termasuk isu tekanan dari publik dan media massa yang dapat mempengaruhi pola kerja LPSK dalam menangani kasus tertentu.

4. Isu strategis di LPSK meliputi 3 aspek yaitu regulasi, hubungan kelembagaan, dan ukuran keberhasilan.
5. Penyusunan renstra LPSK memperhatikan kondisi eksternal dan internal. Adapun kondisi internal organisasi LPSK akan sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan yang ditargetkan.
6. Permasalahan yang timbul dari penyusunan rancangan peraturan ini ditemui adanya nomenklatur tanpa adanya keterangan yang jelas, serta diperlukannya perhitungan kembali terkait penentuan dan pengukuran indeks agar dapat mengukur indikator keberhasilan LPSK.
7. LPSK perlu memperkuat kedudukannya dalam sistem peradilan pidana dan penanganan kasus kekerasan dengan pola viktimsasi sekunder, antara lain melalui penyesuaian dengan mitra aparat penegak hukum dan upaya mendapatkan atensi khusus dalam mengadvokasi dan memulihkan korban.
8. Penguatan kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana dilakukan dengan penyiapan kerangka regulasi dan aspek kelembagaan.
9. Masuknya LPSK dalam sistem peradilan pidana juga dapat mendorong adanya integrasi data antara LPSK dan lembaga penegak hukum. Integrasi data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus serta penjaminan perlindungan hak terlindung.
10. Pokok kerangka dasar dalam penyusunan rancangan peraturan ini meliputi i) analisis pelaksanaan program sebelumnya yang terdiri atas upaya, hasil dan dampak, ii) analisis lingkungan strategis dan isu strategis masa kini serta masa depan, iii) tujuan sasaran dan strategi pelaksanaan 5 tahun ke depan, iv) ukuran keberhasilan, v) program dan kegiatan, vi) manajemen pelaksanaan, vii) pengorganisasian pelaksanaan, dan viii) anggaran.
11. Pencantuman ketentuan mengenai sistem informasi KRISNE-RENSTRA juga diperlukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen renstra mengingat sistem ini memuat data renstra serta terintegrasi dengan kementerian yang membidangi perencanaan nasional.
12. Rancangan peraturan ini hendaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis LPSK dalam mewujudkan perlindungan saksi dan korban yang profesional berkualitas dan terpercaya, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan dan kredibilitas LPSK dimata masyarakat.


13. Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, dalam rancangan ini renstra LPSK ialah berkontribusi pada misi pembangunan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan secara khusus bertujuan mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat sesuai HAM.
14. Selain itu rancangan ini hendaknya memuat ketentuan mengenai renstra LPSK dalam memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi, narkoba dan penyelundupan.
15. Adapun arah kebijakan dan strategi LPSK yang perlu dimuat dalam rancangan peraturan ini yaitu:
  - Penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban;
  - Pengembangan sistem perlindungan menjadi holistik integratif;
  - Perubahan LPSK menjadi lembaga yang lincah, kokoh dan cekatan;
  - Pemenuhan hak pembela HAM dan kelompok rentan; serta
  - Penguatan perlindungan terhadap saksi dan korban.
16. Selain itu, isu mengenai penguatan kelembagaan LPSK berkaitan dengan perwakilan LPSK di daerah hendaknya dicantumkan mengenai pengembangan model *squad* dan menambah perwakilan daerah LPSK dengan diimbangi adanya transformasi bisnis guna peningkatan efektivitas pelayanan di daerah sehingga perlu juga disusun layanan dan data apa yang dibutuhkan melalui integrasi data dalam *Entreprise Architecture* (SPBE).
17. Renstra LPSK juga hendaknya memuat rencana pembentukan pengelolaan P4, pembentukan pusat analisis strategis dan manajemen perlindungan saksi dan korban, penguatan *evidence* kebijakan perlindungan saksi dan korban.
18. Agar ada keselarasan dengan renstra 2025-2029 LPSK, maka perlu adanya ketentuan mengenai revisi berbagai peraturan LPSK yang berkaitan seperti peraturan restitusi, SOP permohonan dan pelaksanaan kompensasi, pengelolaan rumah aman, forum kerjasama, dan Sahabat Saksi dan Korban.
19. Pelaksanaan jalannya renstra akan dilakukan evaluasi oleh pimpinan unit kerja di lingkungan LPSK dengan menyampaikan laporan evaluasi setiap 1 tahun sekali kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama  
dan Hubungan Masyarakat



Eviyati, S.Pd., M.AP.

Pembuat Risalah,  
Analis Hukum Ahli Pertama



Khinanti Wulandari, S.H.